



**PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA**

JALAN IR.. H. JUANDA NOMOR. 64 TELP.(0541) 742018 / FAKSIMILI 7773747

E-MAIL : PA-SAMAR\_INDA@PA-SAMAR\_INDA.G0.1D

SAMARINDA - 75124

**PENETAPAN**

NOMOR. PERKARA

JENIS PERKARA

PEMOHON

TERMOVION

TANGGAL PENETAPAN

KETERANGAN PUTUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUMIATI BIN11 SUMIANATA

DT.P2016/PA.SMD.

24 FEBRUAR.1 2016

1STBAT NIKAH

TOLAK

ABDUL MUHAMMAD NOOK BIN

ABDURACHMAN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Smd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ***Istbat Nikah*** yang diajukan oleh:

**Abdul Muhammad Noor bin Abdurrachman**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono Rawasari 2, RT. 11 No. 06, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai ***Pemohon I;***

**Sumiati binti Sumianata**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono Rawasari 2, RT. 11 No. 06, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai ***Pemohon II;***

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dalam register perkara Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Smd., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2014, di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, dihadapan penghulu Bapak Hasbullah, dengan wali nasab yaitu Bapak Murjani (saudara kandung ayah Pemohon II, karena ayah dan kakek kandung Pemohon II

Penetapan Xornor 005.3/ePart.P/2016/P.4.Smd:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah meninggal dunia dan saudara kandung laki-laki Pemohon II berada di daerah), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ilmi .:AanAbransah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai coati 2404'. dalam usia 60 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 38 tahun

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Nomor: 582/SBIKESra 424 1/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyadari bahwa sebagai seorang warga Negara Indonesia yang baik, yang patuh dan taat hukum terhadap Peraturan Negara seharusnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan oleh negara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara hukum Negara Indonesia;

Berdasarkan alasan/daiil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

,Penetapari %M III 005 Vnit.CP/2016/PA Smef,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

11. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Abdul Muhammad Noor bin Abdurrachman**) dengan Pemohon II (**Sumiati binti Sumianata**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2014, di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pencatatan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Januari 2014 di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama Hasbullah;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Murjani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal sedangkan saudara kandung Pemohon II masih hidup namun berada di Samarinda;

Bahwa saksi nikahnya adalah Ilmi dan Abransah dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

anetapan Nontor 00531TAT/2016/PASmd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat itc1/2.4.e. dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
4. „, penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2014 di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong dan dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II nnendapatkan Kutipan Akta Nikah demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wall saudara kandung Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2014 di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa yang menjadi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Murjani;
- 3, Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung Pemohon II masih hidup dan berada di Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah ternyata ayah kandung Pemohon II masih hidup pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, padahal saudara kandung Pemohon II yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhak menjadi wall nikah masih hidup, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat wall nikah saudara kandung tidak dapat berpindah kepada paman kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut saudara kandung Pemohon II masih hidup, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan

Tetapan Nomor 00531/PAT/20161ed.Srpri.

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■.

I dengan Pemohon II tidak dinikahkan oleh wali yang berhak Menikahkan yaitu saudara Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Yang menjadi wali adalah ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya".

J'A-4

Artinya : "Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya".

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 5 yang berbunyi:

4. & 1-41-49 V.3 9 4/9 ; 44!)1 C,,K'it APT41

Artinya : "Dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang, yaitu wali, calon pengantin dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak memenuhi sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Tetapan Nomor 00531Pdt.T/2016APASmd

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 t

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kesucian perkawinan dan untuk menghalalkan hUbugan seorang laki-laki dengan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diulang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawal 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II**

Hakim Anggota  
Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota

**Drs. H. Muhammad Syaprudin. M.H.I.**

Tetapan Nomor 0053/fit.P/2016/1).4.Smd

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Dra. Safiah, M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



<Penetapan Nomor 0053/1iitT/2016/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)